

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya kehidupan manusia yang berawal dari penciptaannya pada zaman Nabi Adam. A.S sampai nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, manusia tidak luput dari kehidupan sosial kemasyarakatan baik itu dalam kekuasaan, pemerintahan, hukum, untuk memenuhi kebutuhan hidup baik dari tukar-menukar, pinjam meminjam (gadai). Sejak diturunkannya Al-quran banyak hukum-hukum baru yang timbul dalam transaksi di kehidupan manusia khususnya dalam transaksi gadai. Berdasarkan hukum Islam gadai atau *rahn* ialah penahanan suatu barang ketika akad dijadikan jaminan, barang yang dijadikan jaminan tersebut tidak boleh diambil manfaatnya terkecuali dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang menggadaikan tidak bisa menebus atau membayar hutangnya maka barang jaminan tersebut boleh dijual untuk menggantikan sebagai pembayaran.¹ Islam menyebutkan jika dalam akad gadai itu bentuknya *qorad*, ialah harus dibayar dengan sifat yang sama.

Di kalangan mazhab Syafi'iyah praktik gadai ialah “Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang”.² *Ar-rahn* atau gadai merupakan suatu praktik menahan salah satu harta milik si pemilik sebagai jaminan atau penjamin yang diterimanya. Beberapa penafsiran *ar rahn* yang dikemukakan ulama fiqih,

¹Choirunnisak “*Gadai dalam Islam*” dalam STEBIS IGM Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Vol. 6, No. 1, 2020, Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Rden Fatah Palembang 2022, h.62.

²Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h.159-160.

menurut mereka barang yang menjadi jaminan bukan bersifat materi saja, melainkan harta yang bersifat tertentu dan memiliki nilai jual. *Rahn* artinya menjadi barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syariah, menahan suatu dengan cara yang dibenarkan dan kemungkinan ditarik kembali.³

Berdasarkan ketentuan hukum Islam jika akad gadai (*rahn*) itu untuk hutang dalam berbentuk (*qard*) ialah hutang yang harus dibayar atau diganti dengan sifat, jenis yang sama, bukan nilainya. contohnya dalam pinjaman uang dengan nominal 10 juta rupiah, atau beras 5 ton (dengan jenisnya), atau dengan kain 7 meter (dengan jenisnya). Pengembaliannya harus sama. ialah dengan 10 juta rupiah, atau beras 50 ton serta kain 7 meter dengan jenis yang sama. orang yang menerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan sedikitpun, karena itu termasuk tambahan manfaat *qard* tambahan tersebut termasuknya riba dan hukumnya haram.⁴ Akan tetapi kondisi yang terjadi di masyarakat Desa Cikadu kecamatan Cibitung berbeda dengan syariat Islam dalam proses akad atau kesepakatan Gadai Sawah dengan menggunakan pembayaran tunai Emas, harga emas yang semakin tahun semakin tinggi membuat penggadai bingung saat akan menebus asset gadai, hal ini dimanfaatkan pegadai dalam menggadai sawah dengan pembayaran emas sehingga dalam jangka waktu pembayaran telah tiba harga emas sudah jauh berbeda dengan yang awal, hal ini tidak sesuai ketika uang yang penggadai peroleh waktu akad. Kemudian pada akhirnya timbulah perselisihan di mana yang menggadai membutuhkan uang

³Astina Ria Sophiana dkk, “*Analisis Akad Rahn Pada Penggadaian Syariah*”, dalam AL-SHART Jurnal Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara 2020, h.24.

⁴ Nina Amanah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah*” Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017) h. 9-10.

sedangkan yang menggadaikan belum mampu untuk membayar dalam menebus barang gadai. Gadai sawah dengan pembayaran tunai emas dilakukan dengan keadaan mendesak atau sedang membutuhkan uang jumlah besar dengan cepat dan terjadilah proses akad gadai dengan sederhana.

Dengan demikian dari ulasan dan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam, mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran menggunakan emas perspektif madzhab Syafi'iyah. Secara khusus, penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul; **“Paradigma Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Emas Perspektif Madzhab Syafi'iyah di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang”**

Dalam hukum Islam pinjam meminjam penting bagi kita untuk menjaga barang yang dipinjamkan, sehingga tidak ada yang dirugikan maka diperbolehkan minta barang jaminan dari pihak peminjam sebagai jaminan hutang. Jikalau peminjam tidak mampu membayar hutangnya maka diperbolehkan untuk menjual barang jaminan tersebut, dalam Islam konsep ini disebut gadai (*rahn*). Pinjam meminjam atau menyerahkan barang sebagai jaminan hutang (gadai) di dalam Al-Quran.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah:283)⁵.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah 2012, h.60.

Selain itu Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya sebagai berikut:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ
وَيُشْرَبُ نَفَقَتُهُ

“Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum memberi nafkahnya”. (Riwayat Bukhari).⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Emas di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana Perspektif Madzhab Syafi'iyah Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Emas di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan terkait bagaimana pelaksanaan praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran menggunakan emas dalam perspektif madzhab Syafi'iyah menurut pandangan hukum Islam . Studi kasus ini dilaksanakan di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah dengan sistem pembayaran emas di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang.

⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemahan Abu Firly Bassam Taqiy, (Yogyakarta: Hikam Pustaka 2020) h.224.

2. Untuk mengetahui perspektif Madzhab Syafi'iyah terhadap pelaksanaan gadai sawah dengan sistem pembayaran emas di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, tentu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat dalam perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam transaksi gadai perspektif madzhab Syafi'iyah.
2. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia mengenai transaksi gadai.
3. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan khususnya masyarakat desa Cikadu mengenai praktik gadai dalam pandangan hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Landasan serta acuan berisi tentang temuan ataupun teori-teori melalui hasil beberapa peneliti yang sebelumnya tentu perlu sebagai bentuk data pendukung, peneliti terdahulu yang relevan penting bagi penulis untuk dijadikan sebagai data pendukung menyangkut pembahasan permasalahannya dalam penelitian ini, Dengan hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan yaitu terkait **“Paradigma Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah dengan Sistem**

Pembayaran Emas Prespektif Madzhab Syafi'iyah". sebab itu, penulis melakukan kajian terhadap beberapa hasil penulisan bentuk skripsi.

No	Nama penulis/ judul/perguruan tinggi/ tahun	Substansi penelitian	persamaan	Perbedaan
1	Hendra Nirwansyah/ Peraktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam) / UIN Alaudin Makasar/ 2017 ⁷	Hasil penelitian berisikan mengenai praktik gadai sawah tanpa batas waktu di kabupaten Wajo	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama- sama membahas praktik gadai sawah.	Perbedaannya penelitian ini yaitu berfokus pada gadai sawah dengan system pembayaran emas.
2	Riana / Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar/	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama- sama membahas praktik gadai	Perbedaannya penelitian ini yaitu berfokus pada gadai sawah dengan system pembayaran

⁷ Hendra Nirmansyah, "Peraktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam) / UIN Alaudin Makasar" (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2017), h. .4.

	UIN Alaudin Makasra/ 2020. ⁸	system gadai sawah di kabupaten Takalar	sawah.	emas.
3	Ahmad Mufidin / Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Warungpring Kecamatn Warungpring Kabupaten Pemalang) /IAIN Purwokerto / 2017 ⁹	Penelitian ini bertujuan untu mengetahui tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah di kabupaten Pemalang	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama- sama membahas praktik gadai sawah.	Perbedaannya penelitian ini yaitu berfokus pada gadai sawah dengan system pembayaran emas.

G. Kerangka Pemikiran

Agar dapat memahami skripsi ini yang berjudul “**Paradigma Hukum**

Islam Terhadap Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Emas Prespektif

⁸ Riana “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar UIN alaudin Makasar*” skripsi fakultas Syariah dan hukum universitas Islam negeri alaudin makasar, 2020) h.8.

⁹Ahmad Mufidin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang)*” skripsi fakultas Syariah IAIN purwokerto,2017) h. 3.

Madzhab Syafi'iyah" maka perlu dijelaskan beberapa penjelasan yang ada dalam skripsi ini, sebagai berikut:

Muhamad Syafi'i Antonio dalam karyanya mengungkapkan bahwasannya gadai dalam perspektif hukum Islam atau fikih (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabbah dan dijadikan suatu barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijadikan jaminan tersebut harus mempunyai nilai ekonomis agar demikian pihak yang menerima gadai bisa mendapatkan jaminan untuk, mendapatkan kembali semua atau sebagian hutangnya. Dalam konteks ini bahwasannya peminjam wajib menyiapkan harta benda miliknya, harta benda tadi kemudian dijadikan sebuah jaminan untuk peminjam mengambil kembali dari orang yang menerima gadai (murtahin).¹⁰

Dalam Islam diperbolehkan praktik gadai berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*"jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.(oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan "*¹¹

¹⁰ Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah "Suatu Pengenalan Umum"*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h182.)

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, h.60

Berkaitan dengan ayat tersebut hanya menceritakan seorang musafir karena pada umumnya seorang musafir tidak membawa bekal yang cukup katakanlah uang berjumlah banyak sehingga kondisi ini memungkinkan untuk musafir melaksanakan transaksi gadai

Sistem pembayaran artinya yang pada umumnya dipergunakan untuk perpindahan dana dari satu pihak ke pihak yang lain. Sistem pembayaran sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu yang biasa dikenal dengan barter (tukar-menukar) pada intinya, sistem pembayaran berafiliasi dengan proses pembayaran sesuatu misalnya barang, tagihan, jasa, serta yang lainnya. Cara pembayaran terdapat tunai dan non-tunai, .dimana pembayaran tunai yaitu pembayaran secara langsung tatap muka atau bersentuhan langsung antara kedua belah pihak.

Seiring perkembangan zaman, teknologi semakin canggih berkembang pesat, cara pembayaran non-tunai pun terus berkembang, sistem pembayaran ini tentunya menawarkan banyak dari segi fitur-fitur atau keunggulan yang didapat, baik dari segi kepraktisannya, mudah dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja.¹²

Pendapat ulama Syafi'iyah *ar-rah*n diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Sekiranya tidak menyebabkan barang gadai berkurang nilainya. Tidak perlu meminta izin kepada al murtahin, seperti menempatnya, menggunakannya dan mengendarainya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang

¹²Annisa Dwi Kurniawati “*Transaksi E-commerce dalam Ekonomi Islam*” dalam EL BARKA Journal of Islamic Economics and Business Vol. 2, No. 1, 2019, Insitute Agama Islam Negeri Ponorogo, h. 91.

gadai tersebut berkurang seperti penggunaan manfaat sawah, dan kebun, maka diperlukan izin kepada al murtahin.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dibuktikan, dikembangkan serta dideskripsikan, dibuktikan. Untuk melalui temuan-temuan, teori, pengetahuan, untuk dapat memecahkan serta mengantisipasi masalah.¹⁴ Adapun penelitian yang saya lakukan ialah dengan metodologi penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah cara penelitian yang didasarkan atas kebenaran, dapat dibuktikan pada alam kenyataan. Dirasakan oleh panca indera, bukan suatu fiksi, gaib dan metafisika.¹⁵

Proses penelitian ini mengolah data dengan memeriksa secara langsung, ihwal banyak sekali macam soal. Soal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada masyarakat perorangan di Desa Cikadu yang ada di daerah kabupaten Pandeglang. Untuk memperoleh serta membahas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹³ Iman Nur Hidayat " *Pemanfaatan Barang Gadai*" dalam IJTIHAD Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 9, No. 2, 2015, Universitas Darussalam Gontor, h. 217

¹⁴ Nurul Qamar dkk, "*Metode Penelitian Hukum*", ttp: CV Social Politic Genius (SIGn) 2017, h. 3.

¹⁵ Depri Liber Sonata, " *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", dalam FIAT JUSTISIA Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No. 1, 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 27.

1. Jenis pendekatan

Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan konseptual, yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan serta memperuncing analisis. permasalahan penelitian ini beranjak dari norma kosong.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah sumber data yang paling utama, data utama ini didapatkan dan dihasilkan secara langsung dari objek penelitian. Objek penelitian berlokasi di Desa Cikadu, dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menghasilkan kegiatan wawancara dan observasi agar dapat dapat data secara langsung dari objek penelitian.¹⁶

Upaya peneliti untuk memperoleh data primer menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1) Observasi.

Observasi ialah dengan cara mengamati dan pengamatan secara sistematis mengenai gerak, dan gejala-gejala yang diselidiki¹⁷. Metode dengan cara observasi ini menjadi pokok utama dalam mengumpulkan data, disamping melakukan proses wawancara. Observasi mencatat secara detail aktivitas serta kondisi objek yang diteliti. Lebih dalamnya observasi mengamati kegiatan di tempat penelitian.

¹⁶Sandu Siyoto *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h. 109.

¹⁷ Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research*", Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 206.

2) Wawancara

Metode dalam mengumpulkan data selanjutnya dengan metode wawancara dengan proses tanya jawab secara lisan. Dengan metode saling melemparkan pembicaraan baik dari peneliti dan narasumber yang secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam proses wawancara ini, penanya mempersiapkan pertanyaan pokok dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian. Proses wawancara hanya dimaksudkan satu arah narasumber dan penanya yang melakukan, dengan wawancara terpimpin.

3) Dokumentasi.

Dokumentasi sebagai proses metode yang bisa melengkapi kebutuhan data. dokumentasi ialah menelaah dengan berupa catatan, buku-buku, surat kabar, literatur-literatur, dan sebagainya¹⁸. Metode ini digunakan untuk mengambil data dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian. Dan juga informasi baik berupa informasi tertulis serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber pada literatur baik berupa : buku, jurnal, internet. serta bahan lainnya yang bisa dijadikan pandangan dan pendapat. Isi data tersebut dimaksudkan untuk bisa menelaah hasil pemikiran, doktrin. Ataupun hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan pembandingan oleh peneliti.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reinka Cipta, 1993) h. 202.

3. Pengolahan Data

Pengolahan data yang akan peneliti lakukan adalah berawal dari observasi dan survey berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dilapangan. Dengan demikian penelitian ini adalah studi kasus atau penelitian kualitatif. Adapun kelengkapan data pendukung diambil dari sumber-sumber artikel, buku dan undang-undang, Al-qur'an dan hadits. Langkah- Langkah yang akan peneliti tempuh dalam proses pengolahan data di antaranya sebagai berikut:

- a. Pemilihan dan pemeriksaan data yang dianggap relevan dengan judul. Data yang berhasil dikumpulkan dengan metode pemeriksaan data. Data yang sesuai dengan pembahasan penelitian akan secara mendetail akan dimasukkan sebagai data primer dan data sekunder.
- b. Lalu kemudian akan diklasifikasikan data. dilakukan dengan cara membagi kedalam kelompok data. Dengan sesuai permasalahan yang akan dibahas peneliti. Tujuan dilakukan klasifikasi dan pembagian pengelompokan data agar kemudian memudahkan peneliti dalam menganalisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Sistematisa penyusunan data ialah teknik dengan penyusunan data. dilakukan untuk menyusun data pada setiap permasalahan yang sifatnya sistematis.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif membuat data deskriptif berupa istilah-istilah tertulis atau ucapan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁹. Penelitian kualitatif fokus utamanya ialah dengan menyampaikan analisis dalam bentuk uraian istilah-istilah tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.

Analisis data menggunakan metode induktif artinya proses dan dengan cara berfikir berdasarkan fakta-fakta, peristiwa, serta kejadian yang diteliti, kemudian dijelaskan dari keterangan yang diperoleh untuk menghubungkan satu sama lain agar mendapatkan suatu kesimpulan umum²⁰. Proses analisis tadi dapat diketahui bahwa paradigma hukum Islam terhadap gadai sawah. dengan sistem pembayaran emas sudah terlaksana dan dilakukan sesuai hukum yang timbul di masyarakat dan benar-benar terjadi di masyarakat desa Cikadu Kecamatan Cibitung.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas lima bab dengan tujuan mempermudah pengerjaan penulisan skripsi, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

¹⁹ Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 205.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.112.

Bab II Kondisi objektif desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang meliputi: kondisi geografis, kondisi demografis dan kondisi sosiologis

Bab III Gadai dan permasalahannya, meliputi pengertian gadai, landasan hukum gadai, rukun gadai, syarat gadai, hak dan kewajiban penerima gadai.

Bab IV Gadai sawah dengan sistem pembayaran emas di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang, meliputi pelaksanaan gadai sawah dengan sistem pembayaran emas di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang dan perspektif madzhab Syafi'iyah terhadap gadai sawah dengan sistem pembayaran emas di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan, dan saran.